



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tepublik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disebut RSUD Lakipadada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD RSUD adalah badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode.
15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan BLUD yang dikecualikan dari ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai tujuan pemberi hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD RSUD.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 5

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (3) Belanja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Pasal 7

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup seluruh belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD RSUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD UPTD RSUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keluaran dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal

Pasal 12

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang

- tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD RSUD.
 - (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.

Pasal 13

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari UPTD BLUD RSUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) keluaran dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan PPKD.
- (5) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Pasal 15

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dari RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA SKPD dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD dan RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, RKA SKPD dan RBA dikembalikan melalui PPKD untuk dilakukan penyempurnaan.

Pasal 18

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA dan RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA SKPD selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA dilakukan dengan mengikuti jadwal proses Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (4) Dalam hal perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Perda Perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Perubahan RBA karena pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dalam DPA SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. efektivitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat;
 - b. efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya;
 - c. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
 - d. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan BLUD, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu yang dapat dipertimbangkan;
 - e. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan;
 - f. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang masih sering mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat ini;
 - g. tidak melebihi pagu belanja, tidak mengkesampingkan pagu belanja karena terdapat beberapa syarat penting yang mesti dilakukan terlebih dahulu jika melebihi pagu belanja;
 - h. tertib administrasi, melaksanakan dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam hal kelengkapan dokumen administrasi pendukung;
 - i. transparansi, mengelola setiap sumber pendapatan yang ada dengan merealisasikan dalam bentuk belanja pada setiap kegiatan dan layanan yang ada dengan bantuan yang diwujudkan dalam pergeseran RBA yang dapat memperhatikan secara transparan; dan
 - j. dapat dipertanggungjawabkan, BLUD mempertanggungjawabkan penggunaan dana melalui pengawasan.

- (3) Pergeseran rincian belanja dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 22

- (1) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan penggunaan ambang batas rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dengan melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, anatar kegiatan, anatar sub kegiatan dan anatar kelompok, antar jenis, antar objek, anatar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan ke PPKD.
- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke PPKD.

Pasal 23

- (1) Besaran persentase penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 24

- (1) Perubahan RBA karena pengguna SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD tanpa melakukan perubahan DPA SKPD.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan ke PPKD.

Pasal 25

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAKIPADADA

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BLUD UPTD RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
	PENDAPATAN	
1	Jasa & Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
2	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
3	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
4	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Jumlah	

.....
DIREKTUR RSUD LAKIPADADA

(nama lengkap)
NIP.

B. FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BLUD UPTD RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH (Rp)
		Jasa Layanan (Rp)	Hibah (Rp)	Hasil Kerja Sama (Rp)	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah (Rp)	SiLPA (Rp)	APBD (Rp)	
	BELANJA							
1	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai							
	a.							
	b.							
	c.							
	dst							
	Belanja Barang dan Jasa							
	a.							
	b.							
	c.							
	dst							
	Belanja Bunga							
	a.							
	b.							
	c.							
	dst							

	Belanja Lain-lain						
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
2	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
	Belanja Aset Tetap Lainnya						

a.							
b.							
c.							
dst							
Belanja Aset Lainnya							
a.							
b.							
c.							
dst							
JUMLAH							

Nilai Ambang Batas Sebesar: Rp.

.....
DIREKTUR RSUD LAKIPADADA

(nama lengkap)
NIP.

C. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BLUD UPTD RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
A	PEMBIAYAAN	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	
	Divestasi	
	
	Penerimaan Utang/ Pinjaman	
	
	dst	
	Jumlah	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	
	Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman	
	
	dst	
	Jumlah	
3	PEMBIAYAAN NETTO	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....
DIREKTUR RSUD LAKIPADADA

(nama lengkap)
NIP.

D. FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BLUD UPTD RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Jumlah	
2	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Bunga	


	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Lain-lain	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Aset Lainnya	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
		JUMLAH
		SURPLUS/(DEFISIT)
3	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan	
	Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran	
	Sebelumnya	
	
	Divestasi	
	
	Penerimaan Utang/ Pinjaman	
	
	dst	

	Jumlah	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Investasi		
.....		
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman		
.....		
dst		
	Jumlah	
PEMBIAYAAN NETTO		
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		
Nilai Ambang Batas Sebesar: Rp.		

.....
DIREKTUR RSUD LAKIPADADA

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG